

PERKAWINAN ANTARAGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Oleh: Juswo Hudowo, S.H. dan Indra Warga Dalem, S.H.

Perkawinan antaragama tidak jarang menimbulkan masalah, baik mengenai sandaran hukumnya maupun paham-paham yang berkembang di masyarakat tentang masalah itu. Nampaknya, pengaturan perkawinan antaragama di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak memadai menurut Juswo Hudowo, S.H., dan Indra Warga Dalem, S.H. Kedua penulis itu mencoba membahas masalah perkawinan antaragama.

Redaksi

Setelah lebih dari satu dasawarsa, masalah perkawinan antaragama muncul kembali ke permukaan dan menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Hal ini wajar, karena sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah timbul polemik yang berkenaan dengan materi dari Undang-undang itu sendiri.¹⁾

Salah satu materi Undang-undang Perkawinan yang menjadi masalah sampai saat ini adalah mengenai sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.²⁾ Mengapa sah atau tidak-

nya perkawinan sampai saat ini masih dipermasalahkan? Karena berangkat dari materi sahnya perkawinan, muncul permasalahan baru yang *accessoir* dengan masalah sahnya perkawinan yakni masalah perkawinan antaragama di Indonesia, yang merupakan tema sentral penulisan ini.

Sahnya Perkawinan dan Perkawinan Antaragama

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara limitatif menentukan bahwa hukum agama dan kepercayaan itu merupakan syarat bagi sahnya suatu perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus dilangsungkan semata-mata menurut hukum agama dari kedua mempelai. Jadi dalam hal ini kiranya tidaklah dapat ditolerir perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁾ Namun, persoalannya se-

1) Untuk selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam tulisan ini disebut dengan Undang-undang Perkawinan.

2) Perhatikan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini sering dikatakan sebagai landasan hukum perkawinan.

3) Hal ini berkenaan dengan landasan agama sebagai dasar hukum perkawinan,

karang, bagaimana hubungan antara sahnya perkawinan dengan perkawinan antaragama?

Bila kita perhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan tersebut,⁴⁾ maka perkawinan antaragama dihadapkan pada dua materi Undang-undang ini, yakni sahnya perkawinan dan larangan perkawinan. Atau dengan perkataan lain, apakah perkawinan antaragama dapat diperkenankan dan berarti bahwa perkawinan antaragama adalah sah menurut Undang-undang perkawinan?

Menentukan bahwa landasan hukum agama sebagai keabsahan perkawinan adalah mutlak menolak perkawinan antaragama. Perhatikan, Mahmou'ddin Sudin, *Perkawinan Antaragama (Interfaith Marriage)*, (Jakarta: Yayasan Sarana Keluarga Sejahtera, 1986), hlm. 11 dan seterusnya. Lihat juga Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H., *Perkawinan Antaragama dan Masalahnya* (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 26-31.

4) Pasal 8 Undang-undang Perkawinan yang berisi larangan-larangan perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang ber-

Perbedaan Paham

Dalam memahami Undang-undang perkawinan dalam hubungannya dengan perkawinan antaragama sekurang-kurangnya kita menjumpai tiga paham yang berbeda.⁵⁾ *Pertama*, perkawinan antaragama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan berdasarkan Landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Dan ditambah dengan argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan antaragama, atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan antaragama.⁶⁾

Kedua, perkawinan antaragama adalah sah dan oleh karenanya dapat dilangsungkan, karena perkawinan tersebut tercakup dalam Perkawinan Campuran.⁷⁾ Titik berat Pasal 57

5) Kristalisasi pendapat mengenai perkawinan antaragama mengarah pada tiga kelompok pendapat (paham) yang memiliki dasar pemikiran yang secara ekstrem berbeda. Perhatikan Majalah *Panji Masyarakat*, Nomor 510 Tahun 1986, hlm. 14 dan seterusnya yang meresmikan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, serta hasil seminar tentang Perkawinan Antaragama dan Permasalahannya, 9 Juli 1986 oleh Departemen Agama RI.

6) Perhatikan Asmin, S.H. dan R. Tama, S.H., *Loc. cit.*

7) Perkawinan campuran yang dimaksud di sini adalah mencakup perkawinan antar golongan, antaragama dan antartempat. Lihat Prof. Mr. Dr. S. Gautama, *Hukum Antargolongan* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), hlm. 130-132. Pasal-pasal dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken D. 1898 No. 158*-yang dalam penulisan ini untuk selanjutnya disebut dengan akronim GHR), menurut beliau termasuk dalam perkawinan campuran antaragama maupun antartempat dalam arti yang

tentang perkawinan campuran terletak pada "dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan", demikian menurut pendukung paham ini. Karena itu pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, akan tetapi juga antara dua orang yang berbeda agama, yang masing-masing agama memiliki hukum yang berbeda. Untuk pelaksanaannya, dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.⁸⁾

Ketiga, Undang-undang perkawinan tidak mengatur samasekali masalah perkawinan antaragama. Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 66 Undang-undang perkawinan pendukung paham ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-undang perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena itu, persoalan perkawinan antaragama, harus merujuk kepada peraturan perkawinan campuran.⁹⁾

Pengaturan Perkawinan Antaragama

Pasal 8 Undang-undang Perkawinan seperti kita ketahui menentukan seperangkat larangan perkawinan sebagai sebagian dari syarat-syarat perkawinan.¹⁰⁾ Pada huruf (f) pasal tersebut

kita melihat bahwa perkawinan adalah terlarang bilamana agama menentukan hal tersebut. Hal ini berarti bahwa perkawinan antaragama akan selalu dibatasi atau tidak diperkenankan apabila hukum agama melarang perkawinan antaragama.

Dalam kenyataannya memang telah kita maklumi bahwa perkawinan antaragama tidak diperkenankan oleh setiap agama di Indonesia.¹¹⁾ Tetapi, persoalannya sekarang adalah, apakah perkawinan antaragama diatur dalam Undang-undang perkawinan?

Perkawinan antaragama atau yang biasa disebut dengan perkawinan campuran,¹²⁾ sebenarnya samasekali tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Materi perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang ini hanyalah materi perkawinan campuran "internasional", dalam arti bahwa pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah perkawinan antara dua mempelai yang berlainan kewarganegaraan, seperti yang diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan.¹³⁾

11) Perhatikan Zulfa Djoko Basuki, *Loc. cit.*, hlm. 237, dan Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H., *Op. cit.*, hlm. 31. Dan lihat juga Asmin, S.H., *Status Perkawinan Antaragama* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 34-49.

12) Prof. Mr. Dr. S. Gautama, *Loc. cit.*

13) Pasal 57 Undang-undang Perkawinan berbunyi: yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sifat internasional dalam perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan sangat terbatas yakni keterbatasan pada

8) Pasal 6 ayat 1 GHR berbunyi: "Perkawinan campuran diatur menurut hukum sang suami, tetapi persetujuan para pihak selalu disyaratkan".

9) Salah satu pandangan yang mendukung pendapat ini, lihat Zulfa Djoko Basuki, S.H., "Perkawinan Antaragama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 3, Juni 1987.

10) Sahnya (syarat-syarat) perkawinan digan-

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, *mengapa perkawinan antaragama tidak diatur dalam Undang-undang ini?* Jawaban yang tepat menurut hemat kami adalah tidak diatur-nya perkawinan antaragama dikarenakan perkawinan sedemikian itu *dilarang* dan ditutup kemungkinannya oleh Undang-undang ini.¹⁴⁾ Jadi logis kiranya bila Undang-undang yang melarang perkawinan antaragama ini tidak mengatur tata cara perkawinan antaragama.

Paham yang Logis

Penulis telah mengemukakan beberapa paham yang satu sama lain berbeda dalam menafsirkan Undang-undang perkawinan mengenai masalah perkawinan antaragama. Agar lebih memperjelas masalah perkawinan antaragama ini, perlu dikaji paham mana dari ketiga paham tersebut di atas yang selaras dengan kerangka materi Undang-undang perkawinan.

Paham yang berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam hal ini perkawinan antaragama tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan dan karenanya perkawinan antaragama dapat dilangsungkan (ditolerir oleh Undang-undang perkawinan ini), melalui rujukan Pasal 66 Undang-undang perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2) GHR,¹⁵⁾ menurut hemat kami

adalah kurang tepat. Tidak diatur-nya perkawinan campuran (perkawinan antaragama) semata-mata disebabkan perkawinan antaragama adalah dilarang oleh Undang-undang perkawinan. Jadi, bila Pasal 66 Undang-undang perkawinan dipergunakan dengan merujuk Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2) GHR, berarti bahwa Pasal 66 Undang-undang perkawinan dipergunakan untuk mengeliminir Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang perkawinan. Jelas hal ini samasekali tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.

Bilamana penggunaan Pasal 66 Undang-undang perkawinan yang merujuk Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2) GHR dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum materiil, hal ini tidaklah tepat, karena lembaga perkawinan antaragama adalah secara definitif dilarang Undang-undang perkawinan. Dengan demikian, sesungguhnya, Undang-undang perkawinan tidak memerlukan pemenuhan hukum materiil bagi lembaga perkawinan antaragama yang tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan.¹⁶⁾

na Perkawinan Campuran tiap perempuan memperoleh status pihak suami dan mengikutinya", atau keturunan tidak pernah dapat merupakan penghalang untuk menikah. Pasal-pasal ini sering disebut sebagai pasal-pasal yang memberikan kapasitas persamaan hukum yang sering dikatakan sesuai Pasal 7 ayat 2 GHR berbunyi: "Perbedaan agama, golongan rakyat.

donesia. Mengenai pengertian internasional dalam tulisan ini lihat Prof. Mr. Dr. S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, BPHN, 1982), hlm. 1-6.

14) Oleh karena merupakan kaidah larangan, maka perkawinan campuran (perkawinan antaragama) tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini.

16) Dikarenakan Lembaga Perkawinan Campuran tidak diatur dalam UU Perkawinan, maka untuk memenuhi kebutuhan Hukum Materiil, Lembaga Perkawinan Campuran dapat dibuka kemungkinannya melalui rujukan Pasal 66 UU Perkawinan jo. Pasal 2 dan 7 (2) GHR. Penda-

Selanjutnya, paham lain berpendapat bahwa perkawinan antaragama adalah dibuka kemungkinannya berdasarkan pengaturan Pasal 57 mengenai Perkawinan Campuran dalam Undang-undang perkawinan. Penekanan kalimat dalam Pasal 57 tersebut, . . . perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, . . . merupakan dasar untuk menegaskan bahwa perkawinan antaragama termasuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut hemat kami, pandangan ini kiranya kurang tepat. Mengingat, bahwa penafsiran kalimat "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan",¹⁷⁾ harus dihubungkan dengan konteks perbedaan kewarganegaraan yang merupakan kesatuan pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-undang perkawinan.¹⁸⁾ Jadi, Pasal 57 Undang-undang perkawinan ini tidak dapat dianggap sebagai pasal pembuka peluang diaturnya perkawinan antaragama.

Akhirnya, kita sampai pada paham ketiga yang berpendapat bahwa perkawinan antaragama adalah tidak diperkenankan atau ditutup peluangnya dalam Undang-undang perkawinan. Pandangan ini mengacu pada landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang perkawinan. Menurut hemat kami, pandangan ini logis diterima oleh karena landasan hukum agama merupakan *crucial point* da-

lam Undang-undang perkawinan ini.¹⁹⁾ Dan, harus diakui, Undang-undang perkawinan ini memang menutup atau tidak memperkenankan perkawinan antaragama.

Deskripsi di atas memperlihatkan kepada kita bahwa perkawinan antaragama jelas merupakan lembaga yang ditolak eksistensinya dalam Undang-undang perkawinan. Dengan demikian, apabila perkawinan antaragama hendak diterima dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah Undang-undang perkawinan harus dicabut atau dihapuskan! Mengingat, bahwa sistem hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan menolak eksistensi perkawinan antaragama.

Kesimpulan

Undang-undang perkawinan adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara RI. Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.²⁰⁾ Namun, Undang-undang perkawinan ini tidaklah dapat dikatakan telah cukup sempurna dalam arti segenap masalah dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat diantisipasi oleh Undang-undang ini.

Perkawinan antaragama yang merupakan suatu kenyataan sosial memberikan alternatif absolut untuk me-

RI Bismar Siregar, S.H. Lihat *Kompas*, Senin 16 November 1987.

17) *Kursif* penulis.

18) Yang lebih tepat disebut perkawinan campuran internasional, *supra*, catatan

19) *Supra*, catatan nomor 6 dan 11.

20) Sekedar meminjam perkataan Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengenai keunikan dari heterogenitas masyarakat Indonesia da-

